

Peran Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Umum, Pembangunan Pemberdayaan, dan Perlindungan di Desa Kuta Pinang

Nisa Nurhasanah Purba¹ Julia Ivanna²

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2}
Email: nisanurhasanahpurba@gmail.com¹ juliaivanna@unimed.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam pelayanan umum, pembangunan pemberdayaan, dan perlindungan di desa kuta pinang dalam mewujudkan desa yang mandiri dan berkeadilan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kemudian dalam pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi baik data primer dan juga sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa didalam peran pemerintah desa dalam mewujudkan desa yang mandiri dan berkeadilan di desa kuta pinang yang masih belum optimal, yang dimana dari pihak pemerintah desa masih belum mampu untuk memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya lingkungan yang ada dan adanya keterbatasan dana serta masih banyak masyarakat yang pasif dalam hal berpartisipasi.

Kata Kunci: Pemerintah Desa, Desa Mandiri Dan Berkeadilan, Pembangunan Pemberdayaan, Perlindungan Desa

Abstract

This research was conducted with the aim of finding out the role of the village government in public services, development, empowerment and protection in Kuta Pinang village in realizing an independent and just village and the factors that influence it. This type of research is descriptive research with a qualitative approach. Then data collection was carried out using field observation methods, interviews and documentation of both primary and secondary data. The results of this research indicate that the role of the village government in realizing an independent and just village in Kuta Pinang village is still not optimal, where the village government is still unable to utilize existing natural and environmental resources and there are limited funds and There are still many people who are passive in terms of participation.

Keywords: Village Government, Independent and Fair Village, Empowerment Development, Village Protection



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pemerintah desa memegang peranan penting dalam menciptakan desa mandiri dimana mereka bertanggung jawab mengenai perkembangan ekonomi, infrastruktur, pembangunan dan bahkan pendidikan di pedesaan kepada otoritas pusat, daerah, dan pemerintah Nasional. Karena dengan agenda tersebut pemerintahan, perkembangan ekonomi, pendidikan, pembentukan, pemerintahan Anda dapat mengevaluasi kelebihan dan kekurangan pembangunan suatu daerah tertentu. Hal ini tercermin dalam tanggung jawab pemerintah desa melaksanakan program-program tersebut demi kebaikan masyarakat; Masalah ini menunjukkan peran pemerintah dalam hal ini melayani rakyat, yaitu mewujudkan masyarakat makmur, damai dan sejahtera.

Negara Indonesia memiliki Nawacita yang fokus dalam arah pembangunan Indonesia di bawah kepemimpinan presiden Joko Widodo. Salah satu yang tercantum dalam Nawacita adalah pembangunan Indonesia melalui pinggirian dengan menguatkan domestik wilayah

serta desa dalam Wilayah Kesatuan. Pemerintah mengupayakan sistematis, konsistensi, dan pengawasan yang berkelanjutan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan desa guna membangun desa yang bisa di katakan desa yang mandiri dan berkeadilan. Pemerintah mendorong penggunaan undang-undang untuk Desa dengan mengarahkan anggaran desa untuk membiayai pengembangan Pembangunan Pemberdayaan, serta Perlindungan bagi masyarakat Desa. Perlengkapan ini mengupayakan desa untuk memanfaatkan kekuatannya untuk membangun desa yang mandiri dan berkeadilan, kemudian upaya pemerintah desa untuk melakukan perlindungan atas masyarakat desa.

Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempersiapkan program pembangunan pedesaan yang mandiri untuk mewujudkan rencana strategis. Agenda pembentukan pedesaan bergerak dalam mengontrol tujuan secara mandiri dalam penentuan kebijakan masa depan yang harus dicapai untuk mendapatkan pengakuan sebagai desa yang mandiri dan berkeadilan. Program pembangunan pedesaan yang mandiri merupakan desa dengan peluang meningkatkan kemandirian masyarakat pedesaan sejalan dengan perkembangan masyarakat yang memiliki keterampilan sosial, terutama dari segi indikator Kemampuan keluarga untuk menghidupi dirinya sendiri, partisipasi dalam kegiatan sosial dalam kemampuan mengatasi guncangan yang menekankan masyarakat.

Berdasarkan PDT Departemen Desa, dan imigran, dari jumlah 74.045 desa, Masih terdapat 39.091, maupun setengahnya, yang tertinggal. Saat ini ditemukan 17.268 desa Sangat terbelakang. Masalah ini bisa dilihat bahwa Daerah pedesaan mesti dikembangkan Ini akan segera teratasi Masalah selisih pada suatu daerah. satu Peran pemerintah desa adalah yang bertanggung jawab terhadap perkembangan ekonomi, infrastruktur, Pembangunan apalagi pembelajaran pada desa Pusat, daerah serta pemerintah negara itu. Sebab ada programnya pemerintahan, perkembangan ekonomi, pendidikan, pengembangan, pemerintahan Dapat mengevaluasi pro dan kontra pembangunan suatu daerah tersendiri. Kejadian ini tergambar dalam Tanggung jawab pemerintah desa melaksanakan rencana-rencana ini untuk keperluan rakyat; hal ini Menunjukkan fungsi pemerintah untuk Melayani masyarakat. Dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri serta berkeadilan di dalam administrasi pemerintahan, pengembangan desa, pengembangan masyarakat dan Pemberdayaan masyarakat yang perlu dikembangkan rencana pengembangan jangka menengah Desa (RPJMD).

Menurut UU No 6 Tahun 2014 Tentang peraturan menteri pembangunan desa Keputusan Direktur Jenderal PPM Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perkembangan dan Otonomi Daerah Tertinggal dan Keimigrasian di IDM desa. layanan pemberdayaan masyarakat dan Setiap desa menyusun rencana pembangunan desa Mandiri dan Berkeadilan. program Pembangunan desa mandiri yang maju Menentukan arah kebijakan di masa depan mengembangkan rasa percaya diri dan Mengembangkan kemandirian desa. kebijakan Pemahaman masyarakat terhadap rencana pembangunan Desa mandiri yang berkeadilan. Salah satu konsep bangunan desa mandiri yang berkeadilan Diundangkannya UU Desa Nomor 6 Tahun 2014. Dengan adanya Undang-undang desa ini mewajibkan pemerintah untuk mengembangkan ruang yang cukup dan Desa dengan sistem demokrasi itu bebas agar desa ini bisa mandiri serta berkeadilan dan sejahteraan, sehingga terciptalah desa Mandiri dan berkeadilan. Pembangunan yang berkelanjutan Menciptakan masyarakat yang damai dalam hal berdemokrasi dan persaingan untuk menciptakan kemakmuran. Menjadi standar desa yang mandiri yang memiliki bank, koperasi, dan juga bumdes dan tidak jauh dari fasilitas kesehatan (klinik atau puskesmas) dan Sarana prasarana pendidikan sudah baik infrastrukturnya. Terdapat 3 indeks Mewujudkan desa mandiri, yaitu: Ekonomi, Komunitas sosial dan Lingkungan hidup.

Desa kuta pinang adalah sebuah desa pinggiran dari kabupaten serdang bedagai yang berbatasan oleh kabupaten batu bara Sumatra Utara. Perkembangan Desa Kuta Pinang berjalan secara bertahap dari mulai peningkatan jumlah penduduk dan mata pencarian. Berdasarkan data indeks desa membangun (IDM) tahun 2021, Desa Kuta Pinang telah mengalami kemajuan karena penyusunan RPJMDes yang baik, bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di tingkat desa. Namun, meskipun demikian, Desa Kuta Pinang masih menghadapi beberapa masalah, seperti infrastruktur, pendidikan, ekonomi, budaya, lingkungan, pemerintahan, kesehatan, pertanian, informasi, dan komunikasi. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah desa perlu berperan aktif dalam mewujudkan kemajuan dan kemandirian Desa Kuta Pinang di Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai.

Tinjauan Pustaka

Peran

Veithzal Rivai (2004: 148) mendefinisikan peran sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dalam suatu posisi tertentu. Mifta Thoha (2005:10) menyatakan bahwa peran adalah serangkaian perilaku yang timbul dari suatu posisi. Jadi, peran bisa dianggap sebagai rangkaian kegiatan yang timbul dari fungsi atau posisi seseorang. Menurut Mifta Thoha (2002), peran adalah tindakan yang dilakukan seseorang sesuai dengan karakternya, mungkin dipengaruhi oleh dorongan psikologis untuk melakukan apa yang diinginkan dalam hatinya. Soerjono Soekanto (2002: 243) menyatakan bahwa peran adalah bagian dinamis dari fungsi atau status seseorang; ketika seseorang menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya, maka ia dianggap berperan. Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010:160), peran dapat mengarahkan seseorang dalam berperilaku, sebagaimana fungsi dari peran itu sendiri adalah sebagai berikut: Dapat menyatukan kelompok atau komunitas, Mengarahkan proses sosialisasi, Mengatur sistem kontrol dan pemantauan sehingga dapat melindungi kehidupan masyarakat dan Warisan tradisi, kepercayaan, nilai, norma, dan pengetahuan.

Peran Organisasi

Peran lembaga dalam pembangunan nasional dikemukakan oleh Siagian (2000:142-150) bahwa pemerintah memainkan peran yang dominan dalam proses pembangunan. Peran-peran yang diidentifikasi adalah sebagai modernisator, stabilisator, pelopor, inovator, dan pelaksana sendiri dari kegiatan-kegiatan pembangunan tertentu. Peran-peran tersebut dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Modernisator, melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain.
2. Stabilisator, peran pemerintah adalah membawa perubahan menjadi sebuah gejolak sosial, terutama yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Pelopor, selaku pelopor pemerintah harus menjadi panutan (role model) bagi seluruh masyarakat.
4. Inovator, dalam peran selaku inovator pemerintah secara keseluruhan, harus menjadi sumber dari hal-hal baru.
5. Pelaksana Sendiri.

Pemerintah Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, pemerintah desa mengacu pada "kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan kelurahan" (aw widjaja,1983,). Penyelenggaraan pemerintahan desa mengikuti prinsip-prinsip keberagaman, partisipasi, otonomi sejati, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004. Dengan demikian, pemerintahan desa merupakan bagian dari subsistem penyelenggaraan pemerintahan, yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Pembangunan Desa

Menurut Kartasasmita (2001:66) pembangunan nasional memiliki fokus pada manusia sebagai pusat segala upaya pembangunan, dengan peningkatan kemampuan dan kekuatannya sebagai tujuan utama. Pembangunan desa dilaksanakan melalui kemitraan antara masyarakat dan pemerintah, dengan memberikan bimbingan, dukungan, dan pengawasan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Proses pembangunan desa merupakan mekanisme berbasis masyarakat yang terintegrasi dengan baik ke dalam masyarakat, di mana kombinasi ini menentukan keberhasilan pembangunan. Sebagaimana dikemukakan ahmadi (2001:222), Mekanisme pembangunan desa merupakan perpaduan yang harmonis yang diantaranya kegiatan partisipasi masyarakat di satu pihak dan kegiatan pemerintah di pihak lain.

Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan pembangunan desa melibatkan penetapan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APBDes, partisipasi masyarakat desa, dan/atau anggaran daerah. Tahapannya mencakup: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) untuk periode 6 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa), yang merupakan rincian pelaksanaan RPJM Desa dalam satu tahun.

Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mubarak (2010) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan suatu masyarakat untuk bertindak sesuai dengan martabatnya dan melaksanakan hak serta kewajibannya. Pendekatan proses dalam pemberdayaan memungkinkan pembangunan yang manusiawi, dengan penekanan pada partisipasi masyarakat dari pada mobilisasi. Masyarakat tidak hanya sebagai konsumen program, tetapi juga sebagai produsen karena terlibat dalam perumusan program, sehingga merasa memiliki tanggung jawab dan motivasi untuk kesuksesannya (Soetomo, 2006).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang mengarahkan peneliti untuk menyelidiki fenomena alamiah. Peneliti berperan sebagai instrumen utama, dan data yang dikumpulkan tidak hanya didasarkan pada teori, tetapi juga pada fakta-fakta yang terungkap. Hasil akhir dari penelitian kualitatif ini adalah data atau informasi yang memiliki makna signifikan, bahkan dapat menghasilkan hipotesis baru atau pengetahuan yang memecahkan masalah. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan proses bertahap yang mencakup observasi, pengumpulan data, dokumentasi, dan wawancara dengan informan yang telah dipilih oleh peneliti sebagai sumber informasi. Tujuh orang yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini meliputi Kepala Desa, Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Toko Agama Dan Toko Masyarakat dari Desa Kuta Pinang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam melakukan penelitian tentang Peran Pemerintah Desa dalam Pelayanan Umum, Pembangunan Pemberdayaan, dan Perlindungan di Desa Kuta Pinang, penulis menggunakan teori oleh Siagian (2000:142-150). Pada Peranan Organisasi yang terdiri atas komponen-komponen utama yaitu : Innovator, Modernisator, Stabilisator, Pelopor dan Pelaksana Sendiri.

Inovator

Sebagai inovator, peran pemerintah secara menyeluruh harus menjadi sumber ide-ide baru. Ada tiga aspek yang penting untuk diperhatikan: pertama, menerapkan inovasi di dalam struktur birokrasi; kedua, mengembangkan ide-ide konseptual baru; dan ketiga, mengadopsi inovasi dalam sistem, prosedur, dan metode kerja. Di bawah ini adalah ringkasan dari hasil wawancara penelitian dengan seorang informan. *"pemerintah desa telah menginisiasi program pembangunan desa yang mencakup pembentukan desa yang maju dan berkeadilan dengan membuat badan usaha dan kelembagaan desa untuk meningkatkan perekonomian desa dengan memanfaatkan peluang dan potensi yang ada di desa kuta pinang.* (Wawancara Dengan Bapak Supriadi Pada Hari Senin Tanggal 22 April 2024, Kepala Desa Kuta Pinang.)

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah Desa Kuta Pinang sedang mengembangkan perekonomian yang maju dan berkeadilan dengan membuat badan usaha dan kelembagaan yang diperuntukan untuk meningkatkan perekonomian desa dengan memanfaatkan peluang dan potensi yang ada di desa kuta pinang. Ini merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan perekonomian desa dengan melibatkan masyarakat dalam pengembangan potensi perekonomian lokal. Pemerintah desa menciptakan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur desa dan mendukung perekonomian masyarakat setempat. *"Yang dimana di desa kuta pinang pemerintah desa memberikan pelatihan dalam manajemen bisnis kepada penduduk lokal, seperti pelatihan penggunaan tali kur, keterampilan memasak, dan pemeliharaan hewan ternak."* (Wawancara Dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pada Hari Selasa Tanggal 23 April 2024 Desa Kuta Pinang).

Berdasarkan wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pemerintah desa sedang melakukan berbagai kegiatan untuk mendukung ekonomi masyarakat desa. Pelatihan manajemen usaha dianggap penting untuk meningkatkan ekonomi dan mengelola usaha dengan efektif demi mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen usaha yang efektif bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya dan mencapai efisiensi terbesar. Berikut adalah ringkasan hasil wawancara peneliti dengan informan terkait. *"Pada saat ini, Desa Kuta Pinang sedang memaksimalkan kegiatan usaha micro kecil dan menengah (UMKM) sebagai bagian dari upaya menuju peningkatan ekonomi masyarakat dan membuka lapangan kerja bagi penduduk sekitar."* (Wawancara Dengan Kepala Lingkungan Pada Hari Selasa Tanggal 23 April 2024 Desa Kuta Pinang).

Berdasarkan hasil wawancara tentang inovasi, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa bertujuan menciptakan program atau kegiatan baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Upaya tersebut termasuk pelatihan seperti pembuatan tali kur, tata boga, dan pemeliharaan hewan ternak, serta memaksimalkan kegiatan usaha micro kecil dan menengah untuk dapat mendukung dan memajukan perekonomian desa. Namun, kegiatan manajemen usaha di Desa kuta Pinang masih terbatas, dan upaya pembangunan desa Usaha Micro Kecil Menengah (UMKM) dalam peningkatan perekonomian masyarakat desa.

Modernisator

Setiap warga negara ingin mencapai kekuatan dan kemandiriannya melalui pembangunan yang diperlakukan secara adil oleh negara lain. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan pengetahuan, keterampilan manajerial, kemampuan dalam pengolahan sumber daya alam bernilai tambah tinggi, sistem pendidikan nasional yang handal untuk menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, fondasi politik dan demokrasi yang kuat, serta visi yang jelas untuk masa depan yang berorientasi pada kemajuan. *"yang menyatakan bahwa data dalam IDM (Indeks Desa Membangun) diisi melalui aplikasi yang tersedia, dan saat*

ini layanan di desa telah beralih ke sistem online." (Wawancara Dengan Ibu Ros Selaku Sekertaris Desa Pada Hari Rabu Tanggal 24 April 2024 Desa Kuta Pinang).

Berdasarkan wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa penggunaan Indeks Desa Membangun (IDM) secara online melalui aplikasi SIDAMRI dapat membantu aparatur desa dalam tugas mereka. Hal ini juga memungkinkan pemerintah desa untuk dengan mudah mengetahui rekomendasi pembangunan dan pemberdayaan yang diperlukan oleh Desa kuta Pinang. Aplikasi SIDAMRI memanfaatkan teknologi internet untuk mengumpulkan data RPJMD, RENSTRA OPD, dan IDM dari setiap desa, yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan database program dan kegiatan yang mendukung kemajuan Desa menuju Desa Mandiri.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah Desa mengadakan pelatihan Di era globalisasi ini, Teknologi Informasi dan Komunikasi berkembang pesat dan menjadi kebutuhan utama. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi memungkinkan proses dan kegiatan dilakukan dengan lebih cepat, mudah, dan efisien. Oleh karena itu, penting untuk mengajarkan penggunaan perangkat teknologi komunikasi kepada semua orang. *"Pelayanan online di desa baru hanya menggunakan aplikasi WhatsApp melalui nomor pribadi pegawai desa yang tersedia di kantor."* (wawancara dengan tokoh masyarakat desa pada hari rabu tanggal 24 april 2024 desa kuta pinang).

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa Desa kuta Pinang belum memiliki aplikasi khusus yang dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi dan layanan desa. Saat ini, pelayanan hanya dilakukan melalui WhatsApp menggunakan nomor pribadi petugas desa. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa belum maksimal dalam mengadakan layanan untuk masyarakat desa pada penggunaan aplikasi WhatsApp saja. Meskipun demikian, pemerintah desa telah menggunakan aplikasi SIDAMRI untuk meningkatkan status kemajuan desa menuju desa mandiri dan berkeadilan.

Stabilisator

Peran pemerintah desa kuta Pinang dalam menghadapi gejolak masyarakat adalah dengan memberikan dukungan kepada lembaga-lembaga lokal, menjaga transparansi keuangan desa, meningkatkan kualitas SDM, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. *"Pemerintah Desa memberikan dukungan kepada warga melalui berbagai pihak yang terlibat seperti LPM, BPD, LINMAS, PKK, dan lain sebagainya."* (Wawancara Dengan Bapak Supriadi Selaku Kepala Desa Kuta Pinang Pada Rabu 24 April 2024). Berdasarkan wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa peran pemerintah desa adalah memberikan dukungan kepada lembaga-lembaga di desa untuk menjamin keutuhan dan kestabilan dalam perjalanan menuju kemajuan dan kemandirian desa. Tujuan utama pemerintah desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan layanan, pemberdayaan, dan pembangunan yang mengutamakan kepentingan masyarakat. Melalui dukungan dari berbagai pihak, pemerintah desa dapat mencapai keseimbangan antara kemajuan dan kemandirian desa.

Penguatan sumber daya manusia bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja individu yang bekerja di suatu lembaga agar dapat mencapai tujuan organisasi sesuai dengan visi dan misinya. Ini adalah ringkasan hasil wawancara peneliti dengan informan. *"Melaksanakan pelatihan bagi perangkat desa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diawasi oleh Dinas PMD, serta membina transparansi mengenai dana desa kepada masyarakat."*(Wawancara Dengan Bapak Anton Selaku Tokoh Masyarakat Di Desa Kuta Pinang Pada Hari Rabu Tanggal 24 April 2024 Desa Kuta Pinang). Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pelatihan diperlukan bagi aparatur Desa Kuta Pinang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa tersebut. Hal ini

bertujuan untuk mencapai tercapainya tujuan desa serta membantu para aparatur desa agar dapat bekerja secara profesional dan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam kemajuan dan kemandirian suatu organisasi atau masyarakat, sehingga penting untuk memiliki aparatur desa yang terampil dan kompeten di bidangnya masing-masing guna mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, disimpulkan bahwa untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan dalam mendorong kemajuan desa, Pemerintah Desa Kuta Pinang memberikan dukungan kepada masyarakat melalui pemangku kepentingan yang bertugas sesuai dengan peran masing-masing. Mereka juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan langsung melalui Dinas pemberdayaan masyarakat desa (PMD) Kabupaten Serdang Bedagai. Pelatihan tersebut berdampak positif pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa tersebut.

Pelopor

Dalam peran sebagai pionir, pemerintah desa harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam berbagai hal positif seperti memperjuangkan produktivitas kerja, mendorong keadilan dan disiplin, menjaga lingkungan, budaya, serta kesejahteraan sosial, dan juga siap berkorban demi kemajuan negara. *"Menyatakan bahwa mereka telah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di sekitar desa Kuta Pinang untuk membantu pengembangan desa dengan memanfaatkan lahan-lahan yang tidak produktif."* (Wawancara Dengan Ketua Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Pada Hari Rabu Tanggal 24 April 2024 Desa Kuta Pinang). Berdasarkan hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah Desa Kuta Pinang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lokal untuk memajukan desa tersebut. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pembangunan desa saat ini adalah mencapai kemandirian desa sebagai entitas yang mandiri dan memiliki daya saing.

Inisiatif pembentukan peraturan desa dimulai dengan penyusunan konsep peraturan desa, yang kemudian dibahas dalam rapat Badan Perwakilan Desa (BPD) untuk mendapatkan persetujuan. Jika rancangan peraturan desa berasal dari Kepala Desa, harus disetujui oleh anggota BPD, dan sebaliknya jika berasal dari BPD, harus disetujui oleh Kepala Desa. Setelah disepakati bersama, rencana tersebut dipresentasikan kepada masyarakat desa untuk diterapkan sebagai peraturan desa. *"saat melakukan wawancara oleh beberapa tokoh masyarakat bahwa penilaian mereka tentang BUMDes belum mencapai potensi penuhnya sebagai pelopor karena kurangnya dukungan masyarakat sehingga menjadi hambatan kemajuan BUMDes karena belum adanya hubungan keterkaitan antara masyarakat desa dengan BUMDes."* (Wawancara Dengan Ibu Sulis Selaku Tokoh Masyarakat Desa Kuta Pinang Pada Hari Rabu Tanggal 24 April 2024 Desa Kuta Pinang).

Berdasarkan hasil wawancara, kesimpulan yang dapat diambil adalah kurang aktifnya kegiatan BUMDes, apa tugas dan fungsinya. Hal ini menjadi hambatan kemajuan BUMDes di Desa Kuta Pinang. Tanpa dukungan masyarakat, peran BUMDes tidak akan optimal dalam memberikan manfaat kepada mereka. Dari hasil wawancara, disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Sungai telah berhasil menjalankan peran pelopor dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya. Namun, BUMDes Kuta Pinang belum mencapai kinerja optimal karena kurangnya dukungan dari masyarakat serta pemahaman yang kurang tentang tugas dan fungsinya. Dukungan masyarakat menjadi kunci penting dalam kesuksesan kelembaga desa salah satunya yaitu BUMDes.

Pelaksanaan Sendiri

Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Pemerintah Desa harus berkolaborasi dalam melaksanakan setiap program ataupun kegiatan dengan masyarakat untuk

meningkatkan kondisi desa dan memberikan bimbingan dalam setiap pelaksanaan kegiatan, agar terciptanya pemahaman dan kesamaan tujuan yang di bangun secara gotong royong dengan masyarakat akan lebih berdampak dan dapat meningkatkan perekonomian dan kemajuan desa, harapannya agar dapat memberikan arahan pada setiap program dan kegiatan agar masyarakat mengerti dengan segala program ataupun kegiatan desa. Diperlukannya peran dari pendamping atau penasehat dalam melaksanakan pembangunan di desa sebagai pihak yang mengawasi kinerja dan pengurus inti dan juga jajaran desa dalam kelembagaan agar kegiatan program dapat tersosialisasikan dengan baik hingga ke masyarakat. Pendamping merupakan sosok penting dalam penyampaian informasi maupun saran dan juga masukan dari masyarakat kepada pemerintah desa agar lebih diterimanya informasi dari kedua belah pihak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Pemerintah Desa dalam Pelayanan Umum, Pembangunan Pemberdayaan, dan Perlindungan di Desa Kuta Pinang, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa memiliki peran penting dalam memajukan desa melalui berbagai kegiatan dan program pembangunan. Beberapa peran utama pemerintah desa yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai inovator, modernisator, stabilisator, pelopor, dan pelaksana sendiri.

1. Sebagai inovator, pemerintah desa Kuta Pinang telah menginisiasi program-program pembangunan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Mereka juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lokal untuk memanfaatkan potensi desa secara optimal.
2. Sebagai modernisator, pemerintah desa telah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, seperti aplikasi SIDAMRI, untuk memperbaiki layanan dan pengelolaan data desa secara efisien.
3. Sebagai stabilisator, pemerintah desa memberikan dukungan kepada lembaga-lembaga lokal dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa untuk mencapai keseimbangan antara kemajuan dan kemandirian desa.
4. Sebagai pelopor, pemerintah desa Kuta Pinang berusaha menjadi contoh bagi masyarakat dalam memajukan desa melalui pembentukan peraturan desa dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), meskipun masih ada tantangan dalam mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat.
5. Sebagai pelaksananya sendiri, pemerintah desa bekerja sama dengan masyarakat dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan desa, dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian dan kemajuan desa secara keseluruhan.

Dalam melaksanakan peran-peran tersebut, pemerintah desa memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan dan kemandirian desa secara berkelanjutan kemudian diperlukan adanya keterbukaan antara pemerintah desa dengan kelembagaan yang ada di desa kuta pinang, agar kegiatan dan program yang pada dasarnya bersifat baik dapat terlaksana, karena dapat memberikan keuntungan bagi pemerintahan desa dan masyarakat untuk memajukan desa dan meningkatkan perekonomian desa agar masyarakat desa bisa lebih mandiri dan kemudian perlu adanya hubungan keterkaitan satu sama lain yang saling menguntungkan agar kegiatan berjalan dengan baik dan lancar.

Saran yang dapat diambil untuk meningkatkan peran pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan di Desa Kuta Pinang adalah: Pertama dalam Meningkatkan Pelatihan dan Keterampilan: Pemerintah desa perlu terus memberikan

pelatihan manajemen bisnis, keterampilan teknis, dan penggunaan teknologi kepada masyarakat desa untuk meningkatkan potensi ekonomi lokal dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Yang kedua Mendorong Keterlibatan Masyarakat: Pemerintah desa perlu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan pengambilan keputusan melalui mekanisme partisipatif seperti musyawarah desa dan kegiatan sosialisasi. Hal ini akan memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara efektif dipertimbangkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Yang ketiga Memperkuat Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): Pemerintah desa perlu memberikan dukungan yang lebih besar kepada BUMDes dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dukungan dapat berupa pelatihan, pembiayaan, dan pelatihan kapasitas. Yang keempat yaitu Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK): Pemerintah desa perlu meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, seperti penggunaan aplikasi berbasis online untuk memudahkan akses informasi dan layanan bagi masyarakat desa. Kemudian yang kelima Meningkatkan Keterlibatan Pihak Eksternal: Pemerintah desa dapat memperluas jaringan kerjasama dengan pihak eksternal, seperti perusahaan lokal dan lembaga swadaya masyarakat, untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan di Desa Kuta Pinang. Kemudian yang keenam atau yang terakhir yaitu dengan Memperkuat Peran Pendamping atau Penasehat: Pemerintah desa dapat memperkuat peran pendamping atau penasehat dalam melaksanakan pembangunan di desa, yang dapat membantu dalam pengawasan kinerja dan memberikan saran serta masukan dari kepada pemerintah desa. Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, diharapkan peran pemerintah desa dalam pembangunan dan pemberdayaan di Desa Kuta Pinang dapat diperkuat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Borni Kurniawan, 2015. *Buku 5 Desa Mandiri Desa, Desa Membangun*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Cahyadi, Rahmadani. (2016). *Inovasi kualitas pelayanan publik pemerintah daerah*. Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, 10 (3), 569-586.
- Hikmat, R. Harry, 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Edisi Revisi : Bandung, Humanira Utama Press.
- Kartasasmita, Ginandjar, 2004, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: LP3ES.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nuraini Syafitri, Abdul Sadad,(2022). *Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Universitas Riau, 8 (1), 2502-9757.
- Panjaitan, E. Dewi, R. dan Angelia, N. 2019. *Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat*. Medan: Universitas Medan Area.
- Ruru.A.M, Lengkong.F.D.J dan Ruru. J.M. 2020. *Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Ranolambot Keamatan Kawangkoan Barat*. Jurnal Administresi Publik. Volume 6 Nomor 95.
- Sampara. (2011). *Organisasi Pelayanan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Suharto, Edi. (2006) *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung, Refika Aditama.
- Susanti. (2014). *Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kayungo Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 2, No. 2.
- Widjaja. (2010). *Komunikasi: Komunikasi dan hubungan masyarakat*. jakarta: Bumi Aksara.

Yasin Febrian, Levi. 2018. *Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan Fungsinya (studi kasus Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis Periode 2013- 2019)*. Sarjana thesis, Universitas Siliwangi.